



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 63/ PID./201 1/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : EDI Bin RUDIN1

Tempat lahir : Anggondara

Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 5 Mei 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Indonesia

Tempat tinggal : Desa Anggondara Kec. Palangga

Kab. Konsel

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

2 Nama Lengkap : ASRIFIN Bin ASMIN

Tempat lahir : Unaaha

Umur/tgl. Lahir : 25 tahun/ tahun 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Anggondara, Kec.

Palangga, Kab. Konsel

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama Lengkap : AMIRISMAN Bin HARUN

Tempat Lahir : Amonggedo

Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Anggondara, Kec. Palangga, Kab. Konsel

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

4 Nama lengkap : IVAN Bin HAMKA

Tempat lahir : Bulukumba

Umur/ tanggal lahir : 17 tahun / 11 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indoneia

Tempat tinggal : Desa Anggondara, Kec. Palangga, Kab. Konsel

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 juli 2011 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;



3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;

5. Terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN ditahan oleh Hakim Tinggi di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Agustus 2011 s.d. tanggal 22 September 2011 berdasarkan Penetapan tanggal 12 September 2011 ;

6. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 23 September 2011 s.d. tanggal 21 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan tanggal 21 September 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/2011/PN. Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan nya No. Reg. Perkara: Pdm-/Rp- 9?EP/07/2011 ter tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut:



DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I EDI Bin RUDIN bersama-sama dengan terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan Terdakwa IV IVAN Bin HAMKA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja bersama-sama melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Bahwa mereka terdakwa I EDI Bin RUDIN bersama-sama dengan terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV IVAN Bin HAMKA pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika petugas Polda Sulawesi Tenggara menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Kehutanan di kawasan hutan tanaman industri (HTU) Desa Asole Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan kemudian BRIPKA H. MUHAMMAD ARSYAD, SH BRIPKA SUMANTRI dan BRIGADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPONG berangkat menuju lokasi yang dimaksud dari laporan masyarakat tersebut dan setelah petugas Polda Sultra tersebut sampai di lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Aosole Kec.Palangga Kab. Konawe Selatan itu, mereka menemukan terdakwa I EDI Bin RUDIN sedang istirahat di Basecampnya sesaat setelah selesai menebang kayu rimba campuran jenis Orawa di Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Aosole Kec.Palangga Kab. Konawe Selatan tersebut kemudian petugas Polda Sultra tersebut menemukan pula terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN bersama-sama dengan terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN, terdakwa IV IVAN Bin HAMKA dan terdakwa RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang memikul kayu rimba jenis Orawa yang telah ditebang dan digergaji oleh terdakwa EDI Bin RUDIN ke penampungan ;

Bahwa kayu yang ditebang oleh terdakwa I EDI Bin RUDIN dengan menggunakan mesin chain saw dan dipikul oleh terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN, terdakwa IV IVAN Bin HAMKA dan terdakwa RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) berjumlah 17 (tujuh belas) lembar dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m, adapun yang menyuruh menebang dan yang mempunyai mesin chain saw tersebut adalah terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN dan pengelolaan kayu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ; -----

Bahwa terdakwa RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) memikul kayu berjumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa III AMIRISMAN bin Harun memikul kayu berjumlah 6 (enam) lembar serta terdakwa IV IVAN Bin HAMKA memikul kayu berjumlah 7 (tujuh) lembar dengan upah pikul Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perlembar, sedangkan terdakwa I EDI Bin RUDIN sebagai operator mesin chain saw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang memberi upah adalah terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN sebagai pemilik chain saw ;-----

Bahwa setelah dilakukan lacak balak kayu tempat dimana pengolahan kayu tersebut oleh petugas kehutanan bersama dengan anggota Polres Konawe Selatan yang disaksikan oleh para terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan alat GPS dan hasilnya menunjukkan bahwa kayu tersebut berada pada titik X = 431545 dan titik Y = 9530088 yang merupakan hutan produksi dimana dalam pengelolaannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f Undang-Undang R.I Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 KUH.Pidana ; -----

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I EDI Bin RUDIN bersama-sama dengan terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan Terdakwa IV IVAN Bin HAMKA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Asole Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berhak memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja bersama-sama melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k yaitu membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Bahwa mereka terdakwa I EDI Bin RUDIN bersama-sama dengan terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV IVAN Bin HAMKA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2011 bertempat di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Aosole Kec. Palangga Kab.Konsel atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja bersama-sama melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau meneima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

Bahwa mereka terdakwa I EDI Bin RUDIN bersama-sama dengan terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV IVAN Bin HAMKA pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika petugas Polda Sulawesi Tenggara menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Kehutanan di kawasan hutan tanaman industri Desa Aosole Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan kemudian Bripta H. Muhammad Arsyad, Bripta Sumantri dan Brigadir Ipong berangkat menuju lokasi yang dimaksud dari laporan masyarakat tersebut dan setelah petugas Polda Sultra tersebut sampai di lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Aosole Kec.Palangga Kab. Konsel, mereka menemukan terdakwa I EDI Bin RUDIN sedang beristirahat di Basecampnya sesaat setelah selesai menebang kayu rimba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran jenis Orawa di HTI Desa Aosole Kec.Palangga Kab. Konawe Selatan tersebut kemudian petugas Polda Sultra menemukan pula terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN bersama- sama dengan terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN, terdakwa IV IVAN Bin HAMKA dan terdakwa RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang memikul kayu rimba jenis Orawa yang telah ditebang dan digergaji oleh terdakwa EDI Bin RUDIN ke penampungan .

Bahwa kayu yang ditebang oleh terdakwa I EDI Bin RUDIN dengan menggunakan mesin chain saw dan dipikul oleh terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN, terdakwa IV IVAN Bin HAMKA dan saksi RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) berjumlah 17 (tujuh belas) lembar dengan ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m, adapun yang menyuruh menebang dan yang mempunyai mesin chain saw tersebut adalah terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN dan pengelolaan kayu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang .

Bahwa terdakwa RIAWAN Bin HIBU (terdakwa dalam berkas terpisah) memikul kayu berjumlah 4 (empat) lembar dan terdakwa III AMIRISMAN bin HARUN memikul kayu berjumlah 6 (enam) lembar serta terdakwa IV IVAN Bin HAMKA memikul kayu berjumlah 7 (tujuh) lembar dengan upah pikul Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perlembar, sedangkan terdakwa I EDI Bin RUDIN sebagai operator mesin chain saw mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang memberi upah adalah terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN sebagai pemilik chain saw .

Bahwa setelah dilakukan lacak balak kayu tempat dimana pengolahan kayu tersebut oleh petugas kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota Polres Konsel yang disaksikan oleh para terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan alat GPS dan hasilnya menunjukkan bahwa kayu tersebut berada pada titik X = 431545 dan titik Y = 9530088 yang merupakan hutan produksi dimana dalam pengelolaannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (10) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang- Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 KUH.Pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2011 No. Reg.Perk. PDM- /Rp- 9/Ep/07/2011. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa: 1. EDI Bin RUDIN, 2. ASRIFIN Bin ASMIN, 3. AMIRISMAN Bin HARUN, 4. IVAN Bin HAMKA telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-
1. Menyatakan Terdakwa I EDI Bin RUDIN, Terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, Terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN, Terdakwa IV IVAN Bin HAMKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menebang pohon dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam



dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I EDI Bin RUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

- Terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

- Terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan Terdakwa IV IVAN Bin HAMKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chain saw;



-
- 17 (tujuh belas) lembar papan kayu jenis orawa ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m Dirampas untuk Negara.
-

-
- 1 (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan.
-

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
-
-

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 314/Pid.B/2011/PN. Kdi. tersebut telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDI Bin RUDIN, terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV IVAN Bin HAMKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
-
-

- Terdakwa I EDI Bin RUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan) dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ASRIFIN Bin ASMIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;

- Terdakwa III AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV IVAN Bin HAMKA masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan .

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalannya dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan .

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chain saw sthil merek Gilardoni.
- 17 (tujuh belas) lembar papan kayu jenis Orawa ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu) buah parang, Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .



Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding Nomor 38/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. Tanggal 24 Agustus 2011. Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 38/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. Tanggal 24 Agustus 2011. Demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding No. 38/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. pada tanggal 24 Agustus 2011; -----

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding .

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dan Terdakwa telah mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Akta telah mempelajari berkas perkara tertanggal 06 Agustus 2011. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam Akta telah mempelajari berkas perkara tertanggal 14 September 2011 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. ---

Menimbang bahwa sehubungan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu menganalisis putusan pengadilan negeri tersebut apakah majelis hakim pengadilan negeri telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ialah : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dilarang; -----
3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;
4. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang bahwa Pasal 78 ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berisikan tentang ancaman terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f Undang-undang Kehutanan tersebut, yang redaksinya menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” ; -----



Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/ 2011/ PN.Kdi. tersebut, dan dengan memperhatikan redaksi Pasal 50 ayat (3) huruf e dan redaksi Pasal 78 ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini – karena semua unsur dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dengan tepat dan benar dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/2011/PN.Kdi. tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai **kwalifikasi** tindak pidana dalam amar putusan tersebut **dan lamanya pidana** yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN (pembanding) perlu diperbaiki, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa pada pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah nyata bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 KUHP. Akan tetapi kualifikasi tindak pidana pada amar putusan tersebut unsur “turut serta” (bersama-sama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP tidak dicantumkan, pada hal unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut ternyata unsur itu telah terpenuhi ; -----



Menimbang oleh karena itu, maka kualifikasi tindak pidana tersebut harus diperbaiki, sehingga redaksi selengkapya ialah: Menyatakan terdakwa I. EDI Bin RUDIN, terdakwa II. ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa III. AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV. IVAN Bin HAMKA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja secara bersama-sama menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang”**;

Menimbang bahwa sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN (pembanding) bersama-sama dengan terdakwa IVAN Bin HAMKA mendapat tugas sebagai upahan dari terdakwa ASRIFIN Bin ASMIN untuk mengangkut kayu dengan cara memikul dari tempat pengolahan ke tempat penampungan dengan upah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa karena peranserta terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN (pembanding) tersebut adalah untuk mengangkut kayu dengan cara memikul dari tempat pengolahan ke tempat penampungan hanyalah sekedar untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari terdakwa II. ASRIFIN Bin ASMIN, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adalah terlalu berat, sehingga harus



diperbaiki.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/2011/PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki khusus mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN (pembanding) tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/2011/PN Kdi untuk yang selebihnya dapat “dikuatkan”.

Menimbang bahwa karena terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193, Pasal 197, Pasal 241 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-undang yang bersangkutan lainnya ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari : terdakwa
AMIRISMAN Bin HARUN dan

Jaksa	Penuntut	Umum
tersebut .-----		

2. Memperbaiki: kualifikasi tindak pidana tersebut dan
lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa
III. AMIRISMAN Bin HARUN, sehingga redaksi
selengkapnya adalah sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa I. EDI Bin RUDIN,
terdakwa II. ASRIFIN Bin ASMIN, terdakwa
III. AMIRISMAN Bin HARUN dan terdakwa IV.
IVAN Bin HAMKA tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja
secara bersama-sama menebang pohon atau
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa
hak atau tanpa ijin dari pejabat yang
berwenang”**.-----

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
AMIRISMAN Bin HARUN tersebut dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda
sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah), apabila terdakwa tidak mampu
membayar denda tersebut, maka pidana denda
tersebut diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan terdakwa AMIRISMAN Bin HARUN tetap
ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara.-----

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal
24 Agustus 2011 Nomor 314/Pid.B/2011/PN Kdi. yang
dimohonkan banding tersebut untuk yang



selebihnya .-----

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 oleh kami: BENAR KARO-KARO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH, MH dan ASWAN NURCAHYO SH, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 63/Pen.Pid/2011/PT. Sultra tanggal 28 September 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh A. RIFAI SALLA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.
KARO-KARO, S.H., M.H.

BENAR

Ttd

2. ASWAN NURCAHYO S.H., M.H.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

A. RIFAI SALLA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH

Nip.19641231

199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)